



LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. PERJANJIAN KINERJA	10
B. PENGUKURAN KINERJA	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
1. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak.....	15
2. 1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	16
1. 2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	19
2. 2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21
3. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	22
4. 4a-CP Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	23
5. 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	28
6. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.....	29
7. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.....	34
8. 6b-N Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak.....	38
9. 6c-N Presentasi penyampaian IDLP.....	40
10. 7a-CP Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	43
11. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan	47
12. 7c-N Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	51
13. 8a-CP Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan.....	52
14. 9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	59
17. 10a-N Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	61

18. 10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.....	62
19. 10c-N Persentase Indeks Efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.....	Error! Bookmark not de
20. 11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	65
B. REALISASI ANGGARAN.....	70
BAB IV. PENUTUP	71
LAMPIRAN.....	73
1. Perjanjian Kinerja	73

KATA PENGANTAR



KHRIS ROLANTO

Kepala Kantor

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP Pratama Maros) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Maros Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Maros mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1509/SJ.1/2020 tanggal 18 Desember 2020 hal Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020 dan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-465/PJ/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh KPP Pratama Maros. LAKIN ini juga berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Maros secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat *fluktuatif* dan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur perpajakan, tugas mengejar target penerimaan negara dirasakan sangat penuh dengan tantangan. Walaupun demikian, dengan adanya motivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan, aparatur KPP Pratama Maros senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Selama tahun 2024 KPP Pratama Maros telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Kinerja KPP Pratama Maros Tahun 2024 yang mencakup 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Maros mencapai 110,67%. Terkait penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Maros pada tahun 2024 mencapai Rp 490.478.979.570 atau mencapai 100,70% atau mencapai capaian 100.70% dari target Rp 487.064.062.000. Sementara itu, untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120.00%.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan, selain itu juga sebagai pertanggungjawaban kami kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat yang kami emban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Maros untuk periode yang akan datang.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Khris Rolanto



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPP Pratama Maros merupakan instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001. KPP Pratama Maros mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam wilayah wewenangny yang meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Maros dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Maros dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPP Pratama Maros, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja KPP Pratama Maros. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan peran strategis KPP Pratama Maros, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.02/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Maros mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPP Pratama Maros menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Pratama Maros terdiri dari 9 (sembilan) seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 1 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Pangkajene dan Kepulauan. Bagan struktur KPP Maros dapat dilihat pada gambar berikut:



Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Maros didukung 67 pegawai sedangkan dalam mengalokasikan pegawainya KPP Pratama Maros mempertimbangkan komposisi dari perspektif jabatan, masa jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja.
3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target awal tahun 2024 dan realisasi kinerja tahun 2023;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan:
 - a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun terakhir;
 - b) data dan narasi realisasi kinerja berupa table dan grafik.
- 3) Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 7) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- 8) Rencana aksi ke depan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

5. Lampiran:

- Perjanjian Kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Maros tidak terlepas dari Renstra DJP 2020-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Sesuai Renstra DJP tersebut, arah kebijakan adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal dan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien serta telah ditetapkan 5 sasaran strategis DJP untuk tahun 2020-2025. Dalam rangka mencapai sasaran strategis DJP ini, Kantor Pusat DJP menetapkan Kontrak Kinerja bagi seluruh pegawai di Lingkungan DJP.

Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dengan Kepala KPP Pratama Maros berisi target IKU sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Target (Angka)
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	487.064.062.000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	100%
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	460.289.211.000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	40.932
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	26.774.851.000
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	40.00%	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	5,00%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	90,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100%

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	2
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	113,78%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75.00%	77,74%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	96,97%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	730
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100.00%	
Learning & Growth Perspective			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00%	75.00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	90.00%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%	100.00%

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120
- 2) Angka minimum adalah 0
- 3) Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan: (i) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya; (ii) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20 % dari total IKU dalam kontrak kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); (iii) memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta* (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi;
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut: (i) apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120; (ii) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- 4) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda. Polarisasi untuk seluruh IKU KPP Pratama adalah polarisasi *maximize*. Pada polarisasi

maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$


5) Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



100 ≤ Capaian IKU ≤ 120
(memenuhi ekspektasi)



80 ≤ Capaian IKU ≤ 100
(belum memenuhi ekspektasi)



Capaian IKU ≤ 80
(tidak memenuhi ekspektasi)


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Maros tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Maros tahun 2024 adalah sebesar 110.67%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.

Tabel 0-1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif		2024
PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	30%	34.43%
CUSTOMER	20%	23.10%
INTERNAL PROCESS	25%	27.60%
LEARNING AND GROWTH	25%	27.44%
NILAI KINERJA ORGANISASI		112.57%

Perbandingan pencapaian NKO dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Maros tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5.99% bila dibandingkan dengan Capaian NKO tahun 2023. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2021, NKO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8.74%. Fluktuasi NKO tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Untuk tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Maros, Seluruhnya berstatus hijau. Ikhtisar capaian kinerja KPP Pratama Maros secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kode	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,33
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,33
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,70%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,70
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,56	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,56
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	106,54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,72
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,49%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,49
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	122,11%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							104,36
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	104,36%	Max	E/M	21,00%	100,00%	104,36
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,78
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,28
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,55%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,55
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,57
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,71%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,71
7	Penegakan hukum yang efektif							115,07
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	79,89%	Max	P/L	19,00%	36,54%	106,52
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,70
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,60	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,99	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,99
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,67

Penjelasan IKU dan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Formulasi kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

b) Realisasi

Sampai dengan 31 Desember 2024 total penerimaan pajak KPP Pratama Maros mencapai Rp 490.478.979.570 dari target sebesar Rp 487.064.062.000.

Dengan demikian, capaian persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 100,70%. Atau bisa dibilang pada tahun 2024 IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak telah mencapai target yang telah ditentukan diawal tahun.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- pengawasan pembayaran masa
- penggalian potensi dengan berbagai metode dan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan keterangan

- penerbitan STP
- usulan Pemeriksaan
- melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan masing-masing WP besar pada khususnya
- melakukan pengawasan data internal (seperti data pemicu pada Approweb) maupun eksternal melalui SP2DK dan pendekatan personal kepada WP
- memaksimalkan pengawasan kepada WP KLU tertentu yang relatif tidak terdampak pandemi termasuk sektor perdagangan untuk dilakukan penggalian potensi
- pengawasan terhadap WP yang menggunakan insentif perpajakan terkait COVID-19
- khusus WP shortfall, melakukan identifikasi penyebabnya sekaligus mencari potensi lain untuk menutup shortfall dimaksud

2. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
- (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 2 tahun sebelumnya (t-2) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing,

penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Perhitungan realisasi pertumbuhan pada suatu triwulan/tahun (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- c. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Perhitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama ditahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar

(SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula:

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan historis} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional dengan angka "pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan":

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan historis dengan angka "pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu":

Komponen pertumbuhan historis =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Lalu})} \right) \times 100\%$$

Catatan. Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak.

b) Realisasi

Target trajektori presentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Maros tahun 2024 adalah sebesar 100.00% dan capaian sebesar 104.56%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan masing-masing WP besar pada khususnya;
- melakukan pengawasan data internal (seperti data pemicu pada Approweb) maupun eksternal melalui SP2DK dan pendekatan personal kepada WP;
- khusus WP shortfall, melakukan identifikasi penyebabnya sekaligus mencari potensi lain untuk menutup shortfall dimaksud;
- pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa atas sektor-sektor penentu penerimaan, khususnya industri pengolahan dan pengawasan Wajib Pajak yang berhubungan dengan kegiatan industri pengolahan;
- melakukan indentifikasi potensial loss dan potensial gain. Khusus yang teridentifikasi memiliki potensial gain, dilakukan optimalisasi pengawasan dengan meminta proyeksi setoran semester pada tahun 2023;
- menerbitkan Surat Tagihan Pajak;
- penggalian potensi dengan berbagai metode dan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan keterangan;
- usulan Pemeriksaan.

3. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Meningkatkan Kepatuhan dan Memperluas Basis Pembayaran Pajak tahun berjalan.

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2023 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.
- 5) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas KPDJP.
- 6) WP Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:
 - a. WP Badan;
 - b. WP Orang Pribadi ;dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Formulasi Kinerja ini adalah:

Formula:	
Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi	x100%
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh	

IKU ini mempunyai target jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang wajib melapor SPT Tahunan yaitu sebanyak 40,932 Wajib Pajak.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b) Realisasi

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sejumlah 41.314 SPT dari target 40,932 SPT sehingga capaian untuk IKU 2a-CP ialah 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- menerbitkan himbauan dalam rangka pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak yang terdaftar melalui surat himbauan ke Satuan Kerja / Instansi di wilayah Maros dan Pangkep;
- membentuk tim PIC pendamping Satuan Kerja dalam rangka pengawasan dan bantuan terkait SPT Tahunan;
- melakukan sosialisasi mengenai pelaporan SPT Tahunan di Satker-Satker Maros dan Pangkep;
- melakukan pengawasan pelaporan SPT Tahunan atas WP yang terdapat data transaksi dengan bendahara maupun pihak ketiga yang disampaikan oleh masing-masing PIC Satker dan AR;
- visit/Jemput bola WP untuk pelaporan SPT Tahunan di Satker masing-masing oleh PIC dan AR;
- mengirimkan WhatsApp Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunan, terutama yang tahun sebelumnya rutin melaporkan dan WP yang baru terdaftar 1-2 tahun terakhir;
- menerbitkan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan;
- menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan;
- meningkatkan edukasi dan penyuluhan;
- membentuk satgas SPT Tahunan KPP Pratama Maros yang terdiri dari Pengarah layanan, Petugas konsultasi SPT, dan Petugas permohonan EFIN;
- membuat jadwal WA pegawai Seksi Pelayanan terkait efin, email, dan WA center dengan masing-masing memegang HP kantor untuk mempercepat proses pelayanan;
- mengirimkan himbauan pembuatan bukti potong A1/A2 kepada instansi/pimpinan perusahaan.

4. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM (Pengawasan Pembayaran Masa) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP

Formulasi Kinerja ini adalah:

Formula:	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa.

b) Realisasi

Realisasi WP yang melakukan pembayaran masa adalah Rp 462.535.514.963 atau mencapai 100.49% dari target Rp 460.289.211.000 sehingga Indeks Capaian terealisasi sebesar 100.49%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- pengiriman Himbauan PPh atau PPN tahun berjalan ke WP;
- penerbitan STP masa tahun berjalan;
- melakukan pengawasan pembayaran Masa;
- optimalisasi pemanfaatan data eksternal hasil visit/penyisiran potensi di lapangan
- menerbitkan SP2DK;
- mengawasi pelaporan dan pembayaran WP Besar.

5. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Meningkatkan Kepatuhan dan Memperluas Basis Pembayaran Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula:
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

IKU ini bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

b) Realisasi

Realisasi WP yang melakukan pembayaran dari hasil kegiatan pengawasan material sebesar Rp 27.943.464.607 atau mencapai 104.36% dari target awal tahun sebesar Rp 26.774.851.000.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- menindaklanjuti data pada aplikasi penggalan potensi;
- melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber;
- melakukan analisis secara komprehensif atas kewajiban perpajakan wajib pajak untuk Tahun selain Tahun Berjalan;
- menerbitkan SP2DK dan menindaklanjuti sampai dengan realisasi, usulan pemeriksaan, maupun usulan IDLP;
- menerbitkan STP atas keterlambatan setor;
- pemanggilan Penunggak Pajak Besar untuk membuat komitmen penyelesaian tunggakan;
- pemblokiran dan penyitaan rekening WP dan Penanggung Pajak sebanyak 30 WP tiap Pekan untuk 500 Penunggak besar;
- pemanfaatan data AEOI (Nomor Rekening Wajib Pajak) untuk meningkatkan efektifitas pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak;

- monitoring tindakan penagihan untuk SKP/STP yang baru terbit 2022;
- DPO WP 3000 Penunggak Besar dan Sinergi dengan Seksi Pelayanan di TPT terkait permohonan WP.

Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

6. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan dapat berupa Pajak Bertutur, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya.

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain.

Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan.

Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan penyuluhan langsung secara aktif.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan rincian sebagai berikut :

1. Kanwil DJP selain Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus

Minimal 20 kegiatan yang terdiri dari 50% kegiatan tema I dan 50% kegiatan tema II.

2. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus

Minimal 20 kegiatan yang terdiri dari 100% kegiatan tema II.

3. KPP Non Pratama

Minimal 30 kegiatan yang terdiri dari 50% kegiatan tema II dan 50% kegiatan tema III.

Kegiatan Tema III dapat dalam bentuk kegiatan *One on One* dan/atau *One to Many*.

4. KPP Pratama

Minimal 40 kegiatan yang terdiri dari maksimal 10% kegiatan tema I, maksimal 40% kegiatan tema II, dan minimal 50% kegiatan tema III.

Kegiatan Tema III terdiri dari:

a. 50% dalam bentuk *One on One*;

b. 50% dalam bentuk One to Many, 2 (dua) kegiatan diantaranya adalah Business Development Services (BDS).

5. KP2KP

Minimal 30 kegiatan yang terdiri dari maksimal 10% kegiatan tema I, maksimal 40% kegiatan tema II, dan minimal 50% kegiatan tema III.

Kegiatan Tema III terdiri dari:

- a. 50% dalam bentuk One on One;
- b. 50% dalam bentuk One to Many.

Kriteria Daftar Sasaran Penyuluhan Perpajakan (DSPP) atas jenis kegiatan *One on One* pada Tema III:

- a. Wajib Pajak pada posisi X3Y3, X3Y2, X2Y3, atau X2Y2 pada Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Penyuluhan berdasarkan urutan tingkat risiko dari yang paling tinggi. Wajib Pajak pada posisi X3Y2 dapat dipilih apabila Wajib Pajak pada posisi X3Y3 telah seluruhnya diberikan penyuluhan One on One, dan seterusnya.
- b. Apabila Wajib Pajak pada posisi X3Y3, X3Y2, X2Y3, dan X2Y2 telah seluruhnya diberikan penyuluhan One on One, DSPP dapat menggunakan Wajib Pajak pada posisi dengan tingkat risiko yang lebih rendah secara berurutan.
- c. Tujuan Perubahan perilaku adalah perubahan perilaku bayar.

Dalam hal CRM tidak bisa digunakan karena alasan teknis atau data yang disajikan dianggap tidak valid berdasarkan pemberitahuan unit kerja yang berwenang, maka Daftar Sasaran Penyuluhan Perpajakan (DSPP) ditentukan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan;
2. Wajib Pajak Tidak Bayar Tidak Laporkan (TBTL);
3. Wajib Pajak terdaftar Tidak Laporkan Terdapat Data (TLTD);
4. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak;
5. Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa PPN yang telah jatuh tempo;
 - b. Melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo;

d. Melakukan pelaporan SPT dari manual menjadi SPT Elektronik.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Catatan:

1. Perubahan perilaku pembayaran dan/atau perubahan perilaku pelaporan diakui setelah Wajib Pajak menerima penyuluhan.

Contoh: WP disuluh oleh KPP X pada tanggal 6 Januari 2023, kemudian WP tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan kriteria perubahan perilaku pada tanggal 6 Januari 2023. Maka atas WP tersebut, diakui sebagai perubahan perilaku.

2. Perubahan perilaku pembayaran dan/atau perubahan perilaku pelaporan diakui sesuai dengan masing-masing kriteria perubahan perilaku.

Contoh: WP disuluh materi pelaporan SPT Tahunan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2023, kemudian WP melakukan pembayaran PPh 21 jatuh tempo. Maka atas WP tersebut, tidak dapat diakui sebagai perubahan perilaku.

3. Sub IKU Pembayaran diakui apabila terjadi perubahan perilaku pembayaran dengan minimal nominal sesuai dengan target angka mutlak IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target IKU, dan Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2021.

4. Realisasi perubahan perilaku Lapor dan Bayar hanya dapat diakui apabila sesuai dengan materi penyuluhan yang diberikan atau tujuan kriteria perubahan perilaku.

Proporsi trajectory sub IKU perubahan perilaku masing-masing unit kerja selama setahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Kanwil DJP selain Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus

Tidak memiliki trajectory sub IKU perubahan perilaku sendiri.

2. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus

Tidak memiliki trajectory sub IKU perubahan perilaku sendiri.

3. KPP Non Pratama

Memiliki trajectory sub IKU perubahan perilaku dengan rasio Perubahan Perilaku Lapor 30% dan rasio Perubahan Perilaku Bayar 40%

4. KPP Pratama

Memiliki trajectory sub IKU perubahan perilaku dengan rasio Perubahan Perilaku Lapor 30% dan rasio Perubahan Perilaku Bayar 40%

5. KP2KP

Memiliki trajectory sub IKU perubahan perilaku dengan rasio Perubahan Perilaku Lapor 30% dan rasio Perubahan Perilaku Bayar 40%

Penghitungan IKU sebagai berikut.

1. KPP Pratama

Menghitung IKU berdasarkan akumulasi kegiatan dan/atau perubahan perilaku dari yang diselenggarakan oleh KPP Pratama dan seluruh unit kerja di bawahnya (KP2KP).

Diselenggarakan oleh KPP Pratama = Rasio Kegiatan + Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran

Diselenggarakan oleh KP2KP = Rasio Kegiatan + Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran

IKU KPP Pratama = \sum Rasio Kegiatan + \sum Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + \sum Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran

2. KP2KP

Menghitung IKU berdasarkan akumulasi kegiatan dan/atau perubahan perilaku dari yang diselenggarakan oleh KP2KP.

IKU KP2KP = Rasio Kegiatan + Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada kebijakan penyuluhan perpajakan tahun 2021.

Formulasi Kinerja ini adalah:

Formula:

$$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

IKU ini mempunyai target sebesar 67% dari target total 100%.

IKU ini memiliki tujuan yaitu dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

b) Realisasi

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 mencapai 88.80% dari target 74% sehingga indeks capaian mencapai 120%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- melaksanakan edukasi kepada Wajib Pajak baru yang dilakukan di Helpdesk;

- melaksanakan edukasi pembimbingan pengisian SPT secara online dan offline;
- melaksanakan edukasi kewajiban perpajakan secara online dan offline;
- melaksanakan edukasi PPS secara online dan offline;
- melaksanakan edukasi ketentuan baru secara online;
- melaksanakan edukasi melalui media sosial (IG Live);
- melaksanakan edukasi kepada Wajib Pajak melalui layanan Whatsapp Chat;
- menyebarkan informasi terkait perpajakan seperti kelas pajak secara masif melalui WhatsApp Blast.

7. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Formulasi Kinerja ini adalah:

Formula:
Indeks Hasil Survei

b) Realisasi

Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 110.55% dari target sebesar 100.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- menyusun rencana dan memaksimalkan penyuluhan secara daring dengan materi yang menarik;
- memilih materi penyuluhan terkini agar WP dapat lebih memahami;
- melayani dengan sepenuh hati;
- melakukan penyuluhan sesuai SOP.

8. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Wilayah).

A. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Strategis):

- a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:
 - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal Rp 10.000,00;
 - tercantum pada Daftar nominatif STP.
- c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindak lanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;
- d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

- e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
 - a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah persentase perbandingan antara Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian kenaikan PPh Pasal 25 dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Pengawasan Kenaikan PPh Pasal 25;
 - b. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP berdasarkan daftar sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan/atau data lainnya;
 - c. Daftar sasaran Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan;
 - d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25;
 - e. Penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25 atas Wajib Pajak di luar daftar nominatif yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP, tetapi masih tercakup di dalam Daftar Sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP, dapat diakui sebagai tambahan realisasi.
 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

- e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
 - f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 40% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

B. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berkas Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan).

1. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Kewilayahan):
 - a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:
 - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal Rp 10.000,00;
 - tercantum pada Daftar nominatif STP.
- c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindak lanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;
 - d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
 - e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan):
 - a. Capaian Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan WP dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan WP adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah WP baru hasil tindak lanjut DSE. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran kinerja;
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Kewilayahan):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
 - e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
 - f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Formulasi Kinerja ini adalah:

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	= $(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	= $\left(\frac{\text{Jumlah STP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan}} \times 30\% \right) + \left(\frac{\text{Realisasi jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh pasal 25}}{\text{Jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh 25}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 30\% \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	= $\left(\frac{\text{Jumlah STP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan}} \times 30\% \right) + \left(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 70\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 30\%)) \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 30\% \right)$

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

b) Realisasi

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa untuk tahun 2024 adalah 120.00%, dengan trajektori 90.00% sehingga indeks capaiannya sebesar 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- pengiriman Himbauan PPh atau PPN tahun berjalan ke WP;
- penerbitan STP masa tahun berjalan;
- melakukan pengawasan pembayaran Masa;
- melakukan penandingan data dengan Approweb;
- optimalisasi pemanfaatan data eksternal hasil visit/penyisiran potensi di lapangan;
- edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Sasaran Strategis 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

9. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

- I. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
 - II. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Bebasis Kewilayahan) (bobot 50%).
- I. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis.**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah 80% dari penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen penelitian merupakan perbandingan antara Jumlah Bobot LHPT WP Strategis dengan Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPT) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP.

Jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPT) Wajib Pajak Strategis adalah jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPT) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan yang telah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dengan tahapan analisis sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020 (LHPT komprehensif).

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan penjumlahan antara Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (80%) dan Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding (20%)

B.1. Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

$$\text{Capaian Penyelesaian DPP} = \frac{\text{Bobot x Jumlah LHP2DK WP Strategis dari DPP yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target DPP yang selesai ditindaklanjuti}} \times 80\%$$

Jumlah LHP2DK WP Strategis dari DPP yang selesai ditindaklanjuti adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun berjalan;

B.2. Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding

$$\text{Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding} = \frac{\text{Bobot x Jumlah LHP2DK WP Strategis dari SP2DK Outstanding yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target SP2DK Outstanding yang selesai ditindaklanjuti}} \times 20\%$$

Jumlah LHP2DK WP Strategis dari SP2DK Outstanding yang selesai ditindaklanjuti adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-

07/PJ/2020 yang diterbitkan tahun sebelumnya namun belum diterbitkan LHP2DK.

LHP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf B.1. dan B.2. diterbitkan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya; dengan rekomendasi LHP2DK sesuai SE-39/PJ/2015, antara lain:

1. dalam Pengawasan dengan realisasi pembayaran tanpa penyampaian SPT maupun terdapat penyampaian SPT kurang bayar atau SPT pembetulan kurang bayar;
2. usulan pemeriksaan;
3. usul pemeriksaan bukti permulaan;
4. wajib Pajak mengikuti PPS.

II. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah 80% dari penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian LHP2DK dari Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (60%) dan Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding (40%). LHP2DK pada capaian kuantitas merupakan penyelesaian dari Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan dari SP2DK outstanding.

Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam SE-39/PJ/2015. LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

B. Komponen Kualitas

Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Bobot Kualitas LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dengan Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas.

Jumlah bobot LHP2DK yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebagaimana pada huruf A dengan kesimpulan LHP2DK sesuai SE-39/PJ/2015 atau perubahannya antara lain:

1. Dalam pengawasan terdapat realisasi pembayaran yang disertai penyampaian SPT atau penyampaian SPT pembetulan kecuali bagi realisasi yang tidak membutuhkan penyampaian SPT;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usulan pemeriksaan bukti permulaan; dan lainnya sebagaimana di atur dalam nota dinas KPDJP.

Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas adalah jumlah LHP2DK yang harus diterbitkan, sedangkan jumlah Target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kualitas adalah target bobot LHP2DK, yang petunjuk penetapannya diatur oleh KPDJP.

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{80\%}$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	$= \frac{(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})}{80\%}$
Maksimal 120%	
Capaian Penelitian (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis}}{\text{Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPT) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP}} \times 100\%$
Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut	$(80\% \times \text{Capaian Penyelesaian DPP}) + (20\% \times \text{Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding})$

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)		=	$\frac{(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})}{80\%}$
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$(60\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (40\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$		
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Jumlah Bobot Kualitas LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}}{\text{Jumlah target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}}$		x 100%

IKU ini bertujuan untuk optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

b) Realisasi

Realisasi persentase penyelesaian permintaan data dan/atau keterangan pada tahun 2024 sebesar 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan Data Temuan atau Hasil Penelitian;
- melakukan Kunjungan Kerja (Visit) dalam rangka menindak-lanjuti SP2DK dan melakukan komunikasi dengan wajib pajak guna memastikan Wajib Pajak telah menerima SP2DK yang dikirimkan;
- menyusun tindak lanjut pengawasan himbauan dengan berfokus pada SP2DK yang belum terealisasi;
- melakukan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban Wajib Pajak dan tindakan aktif yang akan dilakukan selanjutnya (pemeriksaan data konkret dan pemeriksaan khusus);
- menindaklanjuti data pemicu pada Approweb.

10. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

Formula kinerja ini adalah:

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/TKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

Tujuan IKU ini Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan Tindak lanjut temuan BPK atas data STP

b) Realisasi

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar 120.00% sehingga indeks capaian untuk IKU ini sebesar 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- Memanfaatkan data selain tahun berjalan untuk meningkatkan penerimaan pajak

11. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Penyampaian IDLP dapat berasal dari semua fungsi yang ada pada KPP (fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, dan sebagainya).

Sebelum IDLP dikirimkan KPP harus melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, berupa rapat pembahasan usul IDLP, rapat kerja bersama, atau rapat lainnya yang dilakukan secara daring maupun luring untuk melakukan pembahasan awal atas usul IDLP.

Satuan IDLP adalah tahun pajak, sehingga apabila ada 1 (satu) Wajib Pajak diajukan 2 (dua) tahun pajak, maka akan diakui menyampaikan 2 (dua) IDLP.

Target penyampaian IDLP atas Wajib Pajak di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP akan ditetapkan lebih lanjut dengan nota dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Kanwil DJP mengirimkan Nota Dinas ke KPP yang menyatakan bahwa IDLP yang berasal dari KPP akan dilakukan PA IDLP. Nota Dinas tersebut digunakan sebagai sumber data realisasi IKU milik KPP yaitu Persentase Penyampaian IDLP.

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Tujuan IKU ini memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material

b) Realisasi

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu mencapai 115.71% sehingga indeks capaian untuk IKU ini sebesar 115.71%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- Pembuatan Laporan Komite Kepatuhan;
- Berkoordinasi dan melakukan rapat bersama pembahasan laporan dengan para ketua subkomite;

12. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan

penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%

*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

Tujuan IKU ini adalah untuk Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

b) Realisasi

Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah realisasinya sebesar 120.00%, dengan target sebesar 100.00% sehingga indeks capaiannya sebesar 120.00%.

Upaya yang telah dilakukan untuk tercapainya kinerja ini adalah:

- koordinasi dengan Seksi Pemeriksaan dan FPP terkait Ketetapan Hasil Pemeriksaan;
- morning activity setiap Senin minggu ke-3 dan ke-5 pagi untuk memonitor dan mengevaluasi action plan pekan lalu dan action plan pekan ini;
- pemanggilan Penunggak Pajak Besar untuk membuat komitmen penyelesaian tunggakan;
- pemblokiran dan penyitaan rekening dilakukan secara masif ke Penunggak Pajak 500 besar;
- pemanfaatan data AEOI (Nomor Rekening Wajib Pajak) untuk meningkatkan efektifitas pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
- monitoring tindakan penagihan untuk SKP/STP yang baru terbit tahun 2022.

13. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Tingkat efektivitas penagihan adalah IKU untuk mengukur seberapa efektif tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui pembobotan dari tindakan penagihan yang meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Teguran;
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa;
- 3) Pemblokiran;

- 4) Penyitaan;
- 5) Penjualan Barang Sitaan;
- 6) Pencegahan.

Pembobotan setiap tindakan penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan) diperoleh melalui penghitungan pencairan tindakan penagihan dibandingkan dengan dasar tunggakan untuk setiap tindakan penagihan. Angka yang menjadi dasar penghitungan tersebut diperoleh berdasarkan data historis tahun 2021 dan 2022.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Target tindakan penagihan pajak ditetapkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan oleh Kepala KPP.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pelaksanaan pemblokiran dibuktikan dengan Surat Permintaan pemblokiran beserta tanda terima pengiriman surat dan berita acara pemblokiran yang diterima dari pihak bank yang telah direkam di SIDJP. Berita acara pemblokiran yang dimaksud adalah hanya atas berita acara pemblokiran yang benar-benar terjadi pemblokiran harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa bukti pemindahbukuan.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan pencegahan adalah usulan tindakan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) oleh Kepala KPP kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Usulan diterima paling lambat tanggal 12 Desember 2023.

Usulan yang telah diterima di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan dokumen paling lambat tanggal 15 Desember 2023. Atas usulan yang tidak lengkap dikembalikan ke KPP dan tidak dapat diproses di tahun 2032. Usulan pencegahan dapat dilengkapi dan diajukan kembali di tahun 2024.

Realisasi pencegahan adalah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan. Dalam hal usulan pencegahan yang telah diterima lengkap di bulan Desember 2023 ternyata terbit Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan pada bulan Januari 2024, maka usulan pencegahan tetap dapat diperhitungkan sebagai realisasi penyelesaian pencegahan bulan Desember 2023 dengan syarat usulan pencegahan diterima Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 12 Desember 2023.

Realisasi dari Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari masing-masing tindakan penagihan. Penjumlahan realisasi dari masing-masing tindakan penagihan selanjutnya dikali dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	% Bobot
1	Surat Teguran	27.58%
2	Surat Paksa	35.61%
3	Penyitaan (SPMP)	8.47%
4	Pemblokiran	19.58%
5	Penjualan Barang Sitaan	6.62%
6	Pencegahan	2.14%
Total		100.00%

Dengan nilai maksimal persentase realisasi dari masing-masing tindakan penagihan adalah sebesar 120%.

Contoh penghitungan adalah sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	Pembobotan	Efektivitas Penagihan
1	Surat Teguran	1000	1200	120.00%	120%	27.58%	33.10%
2	Surat Paksa	600	700	116.67%	116.67%	35.61%	41.55%
3	Penyitaan (SPMP)	20	21	105.00%	105.00%	8.47%	8.89%
4	Pemblokiran	60	55	91.67%	91.67%	19.58%	17.95%
5	Penjualan Barang Sitaan	12	10	83.33%	83.33%	6.62%	5.52%
6	Pencegahan	1	4	400.00%	120%	2.14%	2.57%
Total							109.57%

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula:
$ \begin{aligned} & (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + \\ & (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + \\ & (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + \\ & (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + \\ & (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan}) + \\ & (\text{Bobot Pencegahan} \times \text{Persentase Realisasi Pencegahan}) \end{aligned} $

Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan pencairan piutang pajak.

b) Realisasi

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 mencapai 79.89% dengan target sebesar 75% sehingga indeks capaian sebesar 106.52%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- pengawasan manual tindakan penagihan untuk STP dan SKP baru dari AR dan Fungsional;
- menerbitkan surat teguran pada saat ketetapan telah jatuh tempo;
- penyampaian Surat Paksa setiap minggu;
- pemblokiran Wajib Pajak setelah penyampaian SP;
- penyitaan setelah ditemukan info saldo atau ditemukan aset WP.

14. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

a) Realisasi

IKU ini memiliki realisasi sebesar 200.00%, dengan target sebesar 100.00% sehingga indeks capaiannya sebesar 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- membagi beban pekerjaan dari masing-masing fungsional sesuai dengan tanggungan SP2 dan kecepatan penyelesaian;
- lebih memfokuskan fungsional pemeriksa terhadap pemeriksaan seluruh jenis pajak;

- melakukan pengawasan SP2 yang akan jatuh tempo (Papan Pengingat);
- memaksimalkan pemeriksaan untuk mendapatkan nilai ketetapan yang valid dan mengkomunikasikan dengan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak menyetujui nilai ketetapan.

Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang berkualitas

15. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke Seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formulasi kinerja ini adalah:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Formula:	
<i>Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu</i>	x 100%
<i>Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamata</i>	
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan	
Formula:	
<i>Jumlah Produksi Data Lapangan</i>	x 100%
<i>Jumlah Target Produksi Data Lapangan</i>	
Realisasi Maksimal 120%	
<i>(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan)</i>	x 100%
2	

IKU ini bertujuan Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

b) Realisasi

Kinerja ini mempunyai target 100%. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 120.00% sehingga indeks capaian mencapai 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- melakukan perekaman alket dan mendistribusikannya kepada pemilik data;
- melakukan penelitian dan perekaman Alket atas respond Wajib Pajak terhadap himbauan hasil CRM Ekstensifikasi;
- mempercepat proses pengelolaan data alket agar segera dapat dimanfaatkan dalam penggalan potensi perpajakan;
- pencarian data alket hasil dari penggalan potensi baik melalui visit maupun dari internet dan media massa;
- melakukan permintaan data rekanan (mitra bisnis) Wajib Pajak yang kemungkinan bertransaksi dengan KPP Madya dan/atau KPP Pratama yang ada di wilayah makassar (misal : data pemasok, data pembeli kendaraan, data pemegang saham, dll.);
- inventarisasi Data yang sudah direkam agar tidak terjadi double perekaman atas Data yang sama;
- atas data yang sudah teridentifikasi secara jelas, langsung diinput dalam aplikasi SIDJP Nine Alket;
- menginventarisir dan mengirimkan data/alat keterangan ke KPP lain selain data yang sudah tersedia di aplikasi perpajakan (apportal/approweb/sidjp dsb).

16. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

IKU ini bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.

b) Realisasi

Kinerja ini mempunyai target 55.00%. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 83.00% sehingga indeks capaian mencapai 120.00%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan komite kepatuhan;
- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait persediaan bahan baku yang bersumber dari LHP2DK Usul Pemeriksaan;
- Melakukan IHT Penyusunan LHA dalam rangka pemenuhan bahan baku Pemeriksaan.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

17. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a) Definisi, Formula, dan Tujuan IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM			
$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
Ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
Target Komponen 1	Triwulan I: 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I: 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)			
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$ $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM}} \times 30\%$		Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM}} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}} = 30\%$		Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan $\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)			
$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$			
Formula Komponen Kualitas Kompetensi		$(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$	

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebinntalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal

b) Realisasi

Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 capaian IKU sebesar 117.49%, dengan trajektori 100.00% sehingga indeks capaian IKU sebesar 117.49%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- Melaksanakan IHT/ToK/ Pelatihan dari pegawai yang berkompeten di bidangnya atau pernah mengikuti pelatihan kepada pegawai lain di unit kerjanya;
- melaksanakan kegiatan IHT secara rutin;

- membuat Nota Dinas perihal penyelesaian modul e-learning sebagai bagian dari pencapaian target NKO KPP Pratama Maros; dan
- mengingatkan pegawai yang belum mengerjakan e-learning di grup *whatsapp* kantor.

Sasaran Strategis 10: Organisasi yang berkinerja tinggi

18. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

a) Definisi, Formula, dan Tujuan

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei

disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

b) Realisasi

Pada tahun 2024 realisasi IKU ini 96.60% dari target 85,00% sehingga indeks capaiannya sebesar 113.65%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- Penyampaian ajakan pimpinan untuk menjauhi KKN (pada rapat pembinaan);
- Internal Corporate Value;

19. 9c-Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a) Definisi, Formula, dan Tujuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.;
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja;
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni

manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formulasi kinerja ini adalah:

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	40,00	+	48,6
	=	88,60		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	98,44%		

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP

b) Realisasi

Pada tahun 2024, realisasi IKU ini adalah 98.99% dari target sebesar 90.00% sehingga indeks capaiannya sebesar 109.99%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan target kinerja ini adalah:

- Mempersiapkan pelaksanaan DKRO dengan bekerja sama/sinkronisasi dengan pengelola kinerja organisasi (MMKO/Kanwil);
- Melaksanakan DKRO dan Pemantauan Rencana Aksi setiap Triwulan;
- Melaksanakan prosedur DKRO sesuai peraturan yang berlaku.

20. 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a) Definisi, Formula, dan Tujuan

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.

Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.

Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

- 1) Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
- 2) Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
- 3) Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan.
- 4) Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.

- 5) Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBK.
- 6) Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
- 8) Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.

Terhadap Satker/Eselon I/II dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.
- 9) Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
- 10) Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio

Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- 11) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
- 12) Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).
- 13) Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

Formula Kinerja IKU ini adalah:

Formula:
Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September
Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART
<p>Capaian IKPA =</p> $[(\% \text{ Revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ Deviasi Halaman III DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ Pagu Minus} \times 5\%) + (\% \text{ Penyampaian Data Kontrak} \times 15\%)] +$ $[(\% \text{ Pengelolaan UP dan TUP} \times 8\%) + (\% \text{ Penyampaian LPJ Bendahara} \times 5\%) + (\% \text{ Penyampaian Dispensasi SPM} \times 5\%) + (\% \text{ Penyerapan Anggaran} \times 15\%) + (\% \text{ Penyelesaian Tagihan} \times 12\%) + (\% \text{ Konfirmasi Capaian Output} \times 10\%) + (\% \text{ Retur SP2D} \times 5\%) + (\% \text{ Pengembalian/Kesalahan SPM} \times 5\%) + (\% \text{ Perencanaan Kas} \times 5\%)$

1. Revisi DIPA	$RRev n = \frac{TRD}{\sum RDn} \times 100$
2. Deviasi Halaman III DIPA	$DevDIPAn = \frac{ Realn - RPDn }{RPDn} \times 100$
3. Pagu Minus	$RPMin = \frac{Pagu Minus}{Pagu DIPA} \times 100$
4. Penyampaian Data Kontrak	$RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK} \right) \times 100$
5. Pengelolaan UP dan TUP	$RKWUP = \frac{\sum GUPTUP TW}{\sum GUPTUP} \times 100$
6. Penyampaian LPJ Bendahara	$RKLJP = \left(\frac{\sum LPJB TW}{\sum LPJB} \right) \times 100$
7. Dispensasi Penyampaian SPM	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi.
8. Penyerapan Anggaran	$NKPA_n = \left(\frac{PA_n}{TA_n} \right) \times 100$
9. Penyelesaian Tagihan	$RKPT = \left(\frac{\sum SPM LS TW}{\sum SPM LS} \right) \times 100$
10. Konfirmasi Capaian Output	$RKCON = \frac{\sum OKn}{\sum On} \times 100$
11. Retur SP2D	$RRSP2D = \left(\frac{\sum Retur SP2D}{\sum SP2D Terbit} \right) \times 100$
12. Pengembalian/Kesalahan SPM	$RKSPM = \frac{\sum SPM Salah}{\sum SPM} \times 100$
13. Perencanaan Kas (Renkas)	$RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} \times 100$

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

b) Realisasi

Kinerja ini mempunyai target 100.00% dan pada tahun 2024, realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120.00% sehingga indeks capaiannya sebesar 120.00%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini adalah:

- Melakukan pengawasan bulanan melalui rapat keuangan setiap awal bulan;
- Membantu PPK menyusun revisi anggaran berupa revisi KPA; dan
- Melakukan koordinasi dengan LO Kanwil dan Kantor Pusat.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran KPP Pratama Maros Tahun 2024 sebesar Rp. 6.820.862.000 terbagi menjadi 2 jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 677.271.000, belanja barang Rp. 6.143.591.000. Untuk mewujudkan kinerja organisasi, realisasi anggaran yang digunakan Rp. 6.750.191.663 dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp. 671.002.000, belanja barang sebesar Rp. 6.079.189.663. Rincian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 0-2 Pagu dan Realisasi Belanja													2024			
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subkier	Uraian Subkier	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	015	636192	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS	Nilai	100.00	100.00	99.03	100.00	100.00	100.00	100.00	99.81	100%	0.00	99.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.76			100.00					

BAB IV. PENUTUP

Pada tahun ini KPP Pratama Maros mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Nilai NKO tahun 2024 sebesar 110.67% mengalami peningkatan sebesar 5.98% dibanding tahun sebelumnya. Di tahun mendatang, tantangan akan semakin besar namun seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Maros berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut sehingga turut berperan serta dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Upaya tersebut direfleksikan melalui komitmen pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2025.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Maros dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Membuat perencanaan yang lebih baik dan lebih bersinergi dalam segala bidang khususnya terkait pencapaian IKU realisasi penerimaan pajak;
2. Menerapkan strategi dan kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan menuangkan strategi maupun kegiatan tersebut dalam dokumen yang disepakati akan dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai;
3. Melakukan Intensifikasi di beberapa sektor usaha;
4. Melakukan pengawasan pembayaran rutin khususnya WP Besar Penentu Penerimaan;
5. Melakukan Pengawasan Bendahara APBN, APBD dan Dana Desa;
6. Melakukan Pengawasan atas Potensi Perpajakan *e-commerce*;
7. Melakukan blokir dan sita rekening lebih masif ke 100 penunggak terbesar sesuai PER-24/2014;
8. Penyisiran dan pencarian WP Baru dan penyisiran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS);
9. Mengusulkan pemeriksaan *all taxes* atas Wajib Pajak yang mengajukan restitusi apabila terdapat potensi jenis pajak lainnya;
10. Meningkatkan kompetensi para pegawai melalui IHT;
11. Menerapkan pola kerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait tugas dan fungsi yang berfokus bukan pada terlaksananya kegiatan melainkan pada realisasi pembayaran pajak; dan
12. Melakukan evaluasi/penelaahan terhadap capaian IKU secara berkala pada setiap rapat pembinaan.

Demikian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan KPP Pratama Maros. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Maros. KPP Pratama Maros berharap dapat terus meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak demi Indonesia yang lebih baik.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Khris Rolanto



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja